

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1957

TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN I DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Bagian I dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun

dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954

Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor

109), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi) dari anggaran Republik Indonesia yang-mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 109), diubah dan ditambah sebagai berikut:



- 2 -

BAB I (Pengeluaran)

1953

1.1.	Presiden dan Wakil Presiden, ditambah		
	dengan	Rp.	1.774.200,-
1.2.	Perdana Menteri, Wakil Perdana Mente	ri	
	dan Menteri-menteri Negara, ditambah		
	dengan	Rp.	1.021.200,-
1.3.	Dewan Perwakilan Rakyat Republik		
	Indonesia, ditambah dengan	Rp.	30.950,-
1.6.	Biro Perantjang Negara, ditambah deng	anRp.	101.000,-
1.10	Kepolisian Negara ditambah dengan	. Rp.	4.500.000,-
1.11. Biro Rekonstruksi Nasional, ditambah			
	dengan	Rp.	15.246.600,-
1.13. Pengeluaran tak tersangka, ditambah			
	dengan	Rp.	15.021.100,-

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

PERDANA MENTERI,

ttd

ALI SASTROAMIDJOJO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 1957